

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara penganut konsep negara kesejahteraan berada dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi negara kesejahteraan terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat yang adil dan makmur¹. Serta dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa tujuan Negara yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”². Untuk melaksanakan fungsi ini maka negara memerlukan dana.

Salah satu sumber dana Negara yang sangat besar untuk pelaksanaan dan pembangunan nasional adalah berasal dari pajak. Di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, 2005, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 148.

² Lihat pada Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemungutan tentang Pajak di Indonesia diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana diatur dalam Pasal 23A yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.Pasal 23A tersebut merupakan dasar untuk pemungutan pajak di Indonesia.Sedangkan pelaksanaan selanjutnya, pemungutan pajak diatur oleh Undang-Undang. Salah Undang-Undang yang mengatur pemungutan pajak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 TentangPerubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya penulis singkat dengan UU PPh 2008.

Mengenai yang dimaksud pengertian Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dipungut atas penghasilan dan secara umum Pajak Penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak³. Selanjutnya pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 2 Ayat (1) diatur tentang yang mengenai subjek pajak yaitu:

- a. 1. Orang Pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk Usaha Tetap.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hlm. 51.

Yang dimaksud dengan Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut diatur pada Pasal 2 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Sedangkan Wajib Pajak Badan, diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berkaitan dengan Subjek Pajak Orang Pribadi dan Badan yang melaksanakan usaha bebas menurut UU KUP 2007 pada Pasal 28 diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Pembukuan adalah “suatu bentuk kegiatan yang sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban,

modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”⁴. Pasal 28 juga menyebutkan bahwa yang menjadi syarat untuk melakukan pembukuan adalah seperti dibawah ini:

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus dilaksanakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang dizinkan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Pembukuan dilaksanakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- (6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Mengenai terhadap kewajiban pembukuan ini, ada pengecualiannya terhadap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di bawah Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapa ratus juta rupiah) dikenakan Norma Perhitungan (NP). Norma

⁴ Dikutip pada Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Penghitungan (NP) adalah pedoman yang dipakai untuk menentukan peredaran atau penerimaan bruto dan untuk menentukan penghasilan netto berdasarkan jenis usaha perusahaan atau jenis pekerjaan bebas, yang dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan⁵.

Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Pasal 2 Ayat (2) “bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

Sehingga yang dikenakan tarif pajak 1% dari penghasilannya adalah wajib pajak perseorangan atau wajib pajak badan yang tidak termasuk usaha tetap dan selanjutnya penghasilan dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto penghasilan ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditegaskan bahwa “atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh

⁵ Dikutip Pada Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final”. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah 1% (satu persen), ketentuan ini diatur pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan, hal ini diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

Di Kota Padang, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini telah disosialisasikan dimana dalam Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa akan memungut pajak kepada para pelaku Usaha yang ada di Sumatera Barat sebesar 1% kepada Wajib Pajak yang memiliki omzet Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahunnya. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumatera Barat, Achmad Charisma mengatakan bahwa “saat ini dirinya belum mendapatkan petunjuk teknis terkait pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut, bahkan belum ada koordinasi dengan Dirjen Pajak dan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut belum jelas”⁶. Sedangkan hal ini telah dijelaskan secara jelas di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh

⁶ “Usaha Mikro dikenakan Pajak 1 persen”, dilihat dalam Pos Metro Padang, Minggu 30 Juni 2013.

Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Surat Edaran tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan ketentuan penetapan tarif Pajak Penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut belum terlaksana secara efektif, sesuai dengan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sumatera Barat. Oleh karena itu, dari uraian diatas penulis sangat tertarik mengambil judul penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 1% TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI USAHA BEBASDI KOTA PADANG”. Yang dimaksud dengan usaha bebas disini adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai atasan didalam usaha tersebut atau disebut juga dengan usaha yang dimiliki pribadi atau sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang diuraikan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan 1% terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Padang?
2. Apa kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan 1% terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang

mempunyai usaha bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Padang dan bagaimanapun untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan 1% terhadap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha bebas di Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan 1% terhadap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha bebas di Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam memahami ilmu hukum, khususnya mengenai Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan pengetahuan tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab masalah sebagaimana yang telah diungkapkan diatas diperlukan diperlukan suatu metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode yuridis empiris. Yang dimaksud dengan metode yuridis empiris yaitu metode yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum antara masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif melakukan analisis hanya sampai deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan diperlukan.

Untuk melaksanakan metode yang telah dijelaskan di atas diperlukan kiat-kiat langkah sebagai berikut:

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang.

2) Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi penelitian adalah segala yang berkaitan dengan di Kota Padang, antara lain:

1. Petugas pada instansi yang terkait dengan Pajak Penghasilan.
2. Wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha bebas itu sendiri yang berada di daerah Kota Padang.

Sampel yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Bruto Tertentu Di Kota Padang” adalah *purposive sample*.

Penarikan sampel secara *purposive* yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan dianggap dapat memberikan data dan informasi dalam hal ini adalah Kepala Bagian Pendapatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang.

3) Penentuan Responden dan Informan

Yang dijadikan responden dan informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini.

4) Jenis dan Sumber Data

Pada penulisan skripsi ini jenis data yang akan digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, data ini berupa hasil wawancara dengan :
 - a) Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang bagian pendataan,
 - b) Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang bagian pendapatan,
 - c) Wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha bebas itu sendiri yang berada di daerah Kota Padang.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang telah diolah, yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bahan hukum yang dapat membantu penelitian adalah:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti: Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku, Makalah, Majalah tulisan lepas, artikel, dan lain-lain.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan Wawancara yang dilakukan melalui tanya jawab penulis dengan responden dengan teknik wawancara semi terstruktur.

6) Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dilakukan pengolahan data dengan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mulai dipahami.

b) Analisis data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman dalam penelitian.